JURNAL KAJIAN PENDIDIKAN
Volume 8, No. 4, November 2026
https://journalversa.com/s/index.php/jkp

E-TILANG SEBAGAI INSTRUMEN PENGENDALIAN SOSIAL TERHADAP KESADARAN HUKUM PENGENDARA SEPEDA MOTOR DI KOTA BANDUNG

Riska Meliyana[1], Siti Halizah[2], Sri Damayanti[3]
[1,2,3]Sosiologi, UIN Sunan Gunung Djati
riskameliyana100@gmail.com[1], sitihalizah864@gmail.com[2], sridamayanti@uinsgd.ac.id[3]

ABSTRACT; *The implementation of Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)—or *E-Tilang*—is a technology-based facility utilized as an instrument of formal social control in traffic law enforcement. This descriptive qualitative study aims to analyze the role of *E-Tilang* in monitoring and instilling discipline in motorcyclists in Bandung City, while also examining its influence on the development of public legal awareness. Data were gathered through interviews with four informants selected via purposive sampling, supplemented by observation and documentation. The findings indicate that *E-Tilang* functions effectively as an electronic monitoring tool capable of heightening riders' vigilance regarding the threat of fines. The system holds the potential to serve as a catalyst for fostering legal awareness by habituating orderly behavior. However, the resulting compliance remains situational and driven by the desire to avoid sanctions, rather than fully reflecting a genuinely internalized sense of legal awareness. Key challenges identified include compliance that is contingent upon the presence of cameras and limitations in the scope of enforcement. Therefore, the effectiveness of *E-Tilang* relies on consistent law enforcement and sustained traffic safety education.*

Keywords: *E-Tilang, Social Control, Legal Awareness, Motorcyclists, Bandung City.*

ABSTRAK; Penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) atau E-Tilang merupakan fasilitas berbasis teknologi yang dimanfaatkan sebagai instrumen pengendalian sosial formal dalam penegakan hukum lalu lintas. Penelitian kualitatif deskriptif ini bertujuan untuk menganalisis peran E-Tilang dalam mengawasi serta mendisiplinkan perilaku pengendara sepeda motor di Kota Bandung, sekaligus memperlihatkan pengaruhnya terhadap pembentukan kesadaran hukum masyarakat. Data diperoleh melalui wawancara terhadap empat informan yang dipilih secara purposive sampling, didukung observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa E-Tilang berfungsi efektif sebagai pengawas elektronik yang mampu meningkatkan kewaspadaan berkendara terhadap ancaman sanksi denda. Sistem ini berpotensi menjadi pemicu awal pembentukan kesadaran hukum melalui pembiasaan perilaku tertib. Namun, kepatuhan yang dihasilkan masih bersifat situasional dan

berorientasi pada penghindaran sanksi, belum sepenuhnya mencerminkan kesadaran hukum yang tumbuh secara mandiri. Hambatan utama dalam penelitian ini mencakup kepatuhan yang bergantung pada keberadaan kamera serta keterbatasan jangkauan penindakan. Oleh sebab itu, efektivitas E-Tilang memerlukan penegakan hukum yang konsisten serta edukasi berlalu lintas secara berkelanjutan.

Kata Kunci: E-Tilang, Pengendalian Sosial, Kesadaran Hukum, Pengendara Sepeda Motor, Kota Bandung.

PENDAHULUAN

Peraturan lalu lintas merupakan bagian dari norma hukum yang berfungsi mengatur perilaku masyarakat dalam menggunakan ruang jalan secara tertib, aman, dan bertanggung jawab. Dalam kehidupan sehari-hari, kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan seseorang mengenai aturan yang berlaku, tetapi juga berhubungan dengan bagaimana aturan tersebut dipahami dan diterapkan dalam perilaku berkendara. Pengendara sepeda motor, sebagai salah satu kelompok pengguna jalan, dihadapkan pada berbagai kewajiban, seperti mematuhi rambu lalu lintas, menggunakan helm, plat nomor dengan pajak aktif, serta menaati aturan lalu lintas. Namun, keberadaan peraturan tersebut tidak dengan sendirinya menjamin bahwa setiap pengendara sepeda motor akan bertindak sesuai dengan ketentuan hukum.

Seiring dengan perkembangan teknologi digital, mekanisme penegakan hukum lalu lintas mengalami perubahan melalui penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), yang dikenal masyarakat sebagai tilang elektronik. Sistem ini memanfaatkan teknologi kamera dan perangkat pendukung untuk merekam pelanggaran lalu lintas sebagai bagian dari proses penindakan. Dalam perspektif sosiologi hukum, penerapan ETLE penting untuk dikaji karena memperlihatkan bagaimana teknologi digunakan sebagai sarana pengendalian sosial.

Pengendalian sosial merupakan mekanisme yang digunakan untuk mengarahkan perilaku individu agar sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku dalam masyarakat. Dalam konteks lalu lintas, ETLE dapat dipahami sebagai bentuk pengendalian sosial formal karena pengawasan dilakukan melalui sistem yang terhubung dengan penegakan hukum dan

kemungkinan pemberian sanksi. Keberadaan kamera dapat memunculkan kesadaran bahwa perilaku berkendara berpotensi terpantau meskipun tidak terdapat petugas di lokasi. Hal ini sejalan dengan penelitian Amin (2021) yang membahas optimalisasi penerapan ETLE untuk membangun budaya tertib berlalu lintas. Meskipun keberadaan sistem pengawasan elektronik bisa sebagai mekanisme pengendali sosial tetapi penggunaannya belum dapat secara otomatis dipahami sebagai bukti terbentuknya kesadaran hukum yang kuat.

Kepatuhan pengendara dapat muncul karena berbagai alasan, mulai dari pemahaman mengenai pentingnya keselamatan, penerimaan terhadap aturan, hingga kekhawatiran akan terkena denda. Perbedaan alasan tersebut penting diperhatikan karena perilaku yang tampak sama-sama tertib belum tentu didasarkan pada pemahaman dan motivasi yang sama. Penelitian Aditya Pratama et al. (2023) di Sukoharjo menemukan bahwa pemahaman masyarakat mengenai tilang elektronik dan kedisiplinan berlalu lintas masih perlu ditingkatkan. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa penegakan hukum melalui teknologi perlu dikaji tidak hanya dari keberadaan sistem dan mekanisme sanksinya, tetapi juga dari cara pengendara memahami serta merespons pengawasan tersebut.

Persoalan tersebut berkaitan erat dengan pembentukan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum tidak cukup dipahami sebatas mengetahui adanya larangan atau menghindari sanksi ketika melakukan pelanggaran. Dalam konteks penelitian ini, kesadaran hukum juga perlu dilihat melalui pemahaman pengendara terhadap aturan lalu lintas, sikap mereka terhadap aturan tersebut, serta alasan yang mendasari kepatuhan dalam aktivitas berkendara. Sarkosi (2023), dalam penelitian mengenai efektivitas ETLE dalam menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat Jawa Timur, menekankan bahwa penerapan sistem elektronik perlu didukung edukasi mengenai aturan lalu lintas agar kesadaran hukum dapat dipertahankan. Dengan demikian, keberhasilan pengendalian sosial melalui ETLE perlu dipahami secara lebih mendalam: apakah pengawasan elektronik hanya mendorong kepatuhan ketika kamera berada di sekitar pengendara, atau turut membentuk kebiasaan menaati aturan meskipun pengawasan tidak dirasakan secara langsung.

Kota Bandung menjadi konteks yang relevan untuk mengkaji persoalan tersebut karena penelitian diarahkan pada pengalaman pengendara sepeda motor dalam menghadapi penerapan ETLE di lingkungan perkotaan. Namun, temuan dari penelitian di wilayah lain

tidak dapat langsung dianggap menggambarkan keadaan pengendara di Kota Bandung. Perbedaan lokasi, pengalaman pengendara, jangkauan pengawasan, serta pemahaman terhadap mekanisme tilang elektronik memungkinkan adanya perbedaan cara masyarakat merespons kebijakan tersebut. Oleh sebab itu, penelitian ini perlu menggali pengalaman dan pandangan pengendara sepeda motor di Kota Bandung mengenai pengetahuan mereka tentang ETLE, respons terhadap keberadaan kamera, pengaruh ancaman sanksi terhadap perilaku berkendara, serta kepatuhan ketika tidak terdapat pengawasan langsung. Penggalian tersebut diperlukan agar fungsi ETLE sebagai instrumen pengendalian sosial dapat dipahami berdasarkan pengalaman sosial pengendara, bukan hanya berdasarkan tujuan kebijakan atau asumsi mengenai efektivitas teknologi.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian berjudul "E-Tilang sebagai Instrumen Pengendalian Sosial terhadap Kesadaran Hukum Pengendara Motor di Kota Bandung" penting dilakukan untuk memahami hubungan antara pengawasan elektronik, pendisiplinan perilaku, dan pembentukan kesadaran hukum. Penelitian ini berangkat dari persoalan bahwa kepatuhan terhadap aturan lalu lintas dapat didorong oleh mekanisme pengawasan dan ancaman sanksi, tetapi belum tentu selalu mencerminkan kesadaran hukum yang tumbuh dari pemahaman dan penerimaan terhadap aturan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini akan menggali bagaimana pengendara memaknai dan merespons ETLE serta bagaimana penerapannya berkontribusi terhadap kesadaran hukum mereka. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman sosiologis mengenai pelaksanaan pengendalian sosial melalui teknologi dan dinamika kepatuhan hukum dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di kalangan pengendara sepeda motor di Kota Bandung.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami pengalaman, pandangan, dan pemaknaan pengendara sepeda motor terhadap penerapan E-Tilang sebagai instrumen pengendalian sosial. Menurut Fadli (2021), penelitian kualitatif berfokus pada pemahaman fenomena secara kontekstual dengan menekankan proses dan makna berdasarkan perspektif subjek penelitian.

Penelitian ini berlokasi di Kota Bandung dengan subjek penelitian berupa pengendara sepeda motor yang mengetahui atau memiliki pengalaman terkait penerapan E-Tilang. Informan dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu penarikan sampel berdasarkan kriteria yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur untuk menggali pengetahuan informan mengenai E-Tilang, respons terhadap pengawasan elektronik, serta alasan mereka mematuhi peraturan lalu lintas. Selain itu, observasi terhadap perilaku berlalu lintas dan dokumentasi yang relevan juga digunakan sebagai data pendukung.

Data dianalisis melalui tahapan kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Keabsahan data diperiksa melalui triangulasi sumber dengan membandingkan keterangan antarinforman dan dokumen pendukung yang relevan. Analisis difokuskan pada dua aspek, yaitu fungsi E-Tilang dalam mengawasi dan mendisiplinkan perilaku pengendara serta kontribusinya terhadap pembentukan kesadaran hukum. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan apakah kepatuhan pengendara lebih didorong oleh pengawasan dan ancaman sanksi atau oleh pemahaman serta kesadaran terhadap aturan lalu lintas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. E-Tilang sebagai Instrumen Pengendalian Sosial (*Social Control*)

Berdasarkan hasil wawancara dengan empat informan pengendara sepeda motor di Kota Bandung, E-Tilang atau *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) dipahami sebagai sistem penindakan pelanggaran lalu lintas berbasis elektronik yang memanfaatkan kamera untuk merekam pelanggaran pada pengendara, baik pengendara sepeda motor, mobil, bus, dan sebagainya. Informasi mengenai E-Tilang pengendara dapatkan dari berbagai sumber, seperti media sosial, berita, keluarga, dan pengalaman melihat kamera pengawas secara langsung. Mereka juga memahami bahwa pelanggaran lalu lintas dapat terdeteksi meskipun tidak terdapat petugas kepolisian yang memberhentikan kendaraan secara langsung. Hal ini menunjukkan bahwa E-Tilang menghadirkan mekanisme pengawasan yang memungkinkan perilaku pengendara dipantau melalui teknologi. Penggunaan perangkat elektronik dalam penegakan hukum lalu lintas juga memiliki landasan dalam Pasal 272 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa keberadaan E-Tilang memengaruhi perilaku narasumber ketika berkendara. Mereka mengaku menjadi lebih berhati-hati dalam menggunakan helm, memperhatikan lampu lalu lintas, mematuhi rambu dan marka jalan, serta memastikan kelengkapan kendaraan. Salah satu informan bernama Septian (mahasiswa) menceritakan pengalamannya terkena E-Tilang karena menggunakan jalur cepat ketika mengendarai sepeda motor. Pengalaman tersebut memperlihatkan bahwa pengawasan elektronik tidak hanya dipahami sebagai kemungkinan pengawasan, tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi nyata ketika pelanggaran telah terdeteksi.

Dalam perspektif sosiologi hukum, E-Tilang dapat dipahami sebagai instrumen pengendalian sosial formal karena melibatkan pengawasan perilaku pengendara sekaligus penindakan terhadap pelanggaran aturan lalu lintas. Pengendalian tersebut terlihat dari pengakuan informan yang menjadi lebih berhati-hati ketika berkendara karena mengetahui bahwa pelanggaran dapat terekam kamera saat itu juga. Temuan ini sejalan dengan Singgamata (2023), yang membahas penegakan hukum lalu lintas melalui E-Tilang sebagai upaya meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas. Dalam penelitian ini, E-Tilang tidak hanya dilihat sebagai teknologi untuk merekam pelanggaran, tetapi juga sebagai mekanisme yang mendorong pengendara mempertimbangkan konsekuensi dari perilakunya.

Selain melalui pengawasan, E-Tilang juga mendorong kepatuhan melalui persepsi terhadap kemungkinan pemberian sanksi. Para narasumber menyatakan bahwa ancaman denda membuat mereka lebih mempertimbangkan risiko ketika hendak melakukan pelanggaran. Namun, Rifaldi (mahasiswa) menilai bahwa kepatuhan yang semata-mata didasarkan pada rasa takut terhadap sanksi belum tentu menunjukkan kesadaran hukum yang kuat. Seseorang dapat mematuhi aturan ketika merasa sedang diawasi, tetapi belum tentu mempertahankan perilaku tersebut ketika tidak ada pengawasan. Temuan ini memperlihatkan bahwa pengendalian sosial melalui E-Tilang dapat mendorong kepatuhan, tetapi alasan di balik kepatuhan tersebut perlu diperhatikan untuk memahami sejauh mana perilaku tertib telah menjadi kebiasaan.

Hal tersebut juga terlihat dari pengakuan para informan yang terkadang tidak menggunakan helm ketika berkendara di sekitar kompleks tempat tinggal, meskipun tetap menggunakannya ketika berkendara di jalan raya. Pengakuan ini menunjukkan adanya

perbedaan perilaku berdasarkan situasi berkendara. Dalam kaitannya dengan pengendalian sosial, kondisi tersebut mengindikasikan bahwa kepatuhan belum sepenuhnya diterapkan secara konsisten. Aturan masih dapat diperlakukan secara berbeda berdasarkan persepsi terhadap risiko pengawasan atau situasi yang dihadapi. Dengan demikian, keberadaan E-Tilang perlu dipahami sebagai salah satu faktor yang memengaruhi perilaku pengendara, bukan sebagai jaminan bahwa seluruh pengendara akan selalu mematuhi aturan lalu lintas.

Di samping itu, para informan mengidentifikasi beberapa keterbatasan E-Tilang, antara lain tidak semua jenis pelanggaran dapat terdeteksi kamera, masih terdapat masyarakat yang kurang memahami mekanisme penindakan, serta adanya pengendara yang berusaha menghindari pengawasan dengan menutupi pelat nomor kendaraan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pengendalian sosial melalui teknologi turut dipengaruhi oleh pemahaman dan respons masyarakat terhadap sistem yang diterapkan. Apabila pengendara lebih berorientasi pada cara menghindari penindakan daripada mematuhi aturan, tujuan pengendalian sosial belum sepenuhnya tercapai. Oleh karena itu, penerapan E-Tilang perlu didukung oleh penindakan langsung oleh petugas untuk menangani pelanggaran yang tidak terjangkau oleh kamera, mengadakan sosialisasi mengenai mekanisme E-Tilang, serta penegakan hukum yang lebih konsisten.

Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, E-Tilang berfungsi sebagai instrumen pengendalian sosial formal melalui pengawasan elektronik dan kemungkinan pemberian sanksi. Mekanisme ini mendorong pengendara untuk lebih berhati-hati dan menyesuaikan perilakunya dengan aturan lalu lintas. Namun, hasil wawancara juga memperlihatkan bahwa kepatuhan masih dapat dipengaruhi oleh keberadaan kamera dan rasa takut terhadap sanksi. Oleh karena itu, keberhasilan E-Tilang tidak cukup dilihat dari kemampuannya mendeteksi pelanggaran, tetapi juga perlu dipahami melalui konsistensi perilaku pengendara dalam mematuhi aturan, termasuk ketika tidak merasa sedang diawasi.

2. Kontribusi E-Tilang terhadap Pembentukan Kesadaran Hukum

Selain berfungsi sebagai instrumen pengendalian sosial, E-Tilang juga berpengaruh terhadap pembentukan kesadaran hukum pengendara. Hal ini terlihat dari pengakuan narasumber terhadap aturan dan konsekuensi hukum dari pelanggaran lalu lintas. Mereka berupaya mematuhi aturan seperti menggunakan helm, membawa surat-surat kendaraan

yang diperlukan, memasang pelat nomor sesuai ketentuan, serta menaati lampu lalu lintas dan rambu jalan.

Menurut Soekanto (1982) kesadaran hukum dapat dikaji melalui empat indikator, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum. Berdasarkan indikator tersebut, para narasumber telah memperlihatkan kepatuhan aturan dasar lalu lintas dan konsekuensi pelanggaran. Mereka juga memahami bahwa aturan dibuat untuk menjaga keselamatan diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Tetapi, pada kenyataannya, masih banyak ditemukan tindakan pelanggaran dalam mematuhi aturan.

Hasil wawancara dari empat informan memperlihatkan bahwa kepatuhan pengendara dipengaruhi oleh dua hal, yaitu rasa takut terhadap sanksi dan kesadaran akan keselamatan. Sebagian narasumber mengakui bahwa denda menjadi pertimbangan penting, sedangkan yang lain menekankan bahwa aturan harus tetap dipatuhi meskipun tidak ada kamera atau polisi. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan karena sanksi tidak selalu sama dengan kesadaran hukum yang berasal dari diri sendiri.

Oleh karena itu, E-Tilang bisa berpotensi menjadi pemicu awal pembentukan kesadaran hukum. Pengendara yang awalnya mematuhi aturan karena takut terkena denda dapat membentuk kebiasaan tertib apabila kepatuhan dilakukan secara berulang dan disertai pemahaman mengenai pentingnya keselamatan. Akan tetapi, perubahan tersebut tidak berlangsung secara otomatis. Karena, edukasi dan sosialisasi perlu dilakukan secara berkelanjutan agar pengendara tidak hanya mengetahui konsekuensi pelanggaran, tetapi juga memahami tujuan dari adanya aturan lalu lintas.

Hambatan pembentukan kesadaran hukum yang ditemukan dalam wawancara dilihat melalui kebiasaan melanggar yang dilakukan, anggapan bahwa pelanggaran tertentu tidak berbahaya bagi pengendara kendaraan sepeda motor, sikap terburu-buru, dan kepatuhan yang bergantung pada keberadaan kamera. Para narasumber menyarankan agar penegakan hukum dilakukan secara konsisten dan adil, dengan edukasi keselamatan sejak dini serta keterlibatan keluarga dan lingkungan masyarakat dalam membiasakan perilaku tertib berlalu lintas.

Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara, E-Tilang berperan sebagai instrumen pengendalian sosial melalui pengawasan elektronik dan pemberian sanksi. Sistem ini juga

berkontribusi terhadap peningkatan kewaspadaan dan pemahaman pengendara mengenai konsekuensi pelanggaran aturan lalu lintas. Akan tetapi, hasil penelitian belum cukup untuk menyimpulkan bahwa E-Tilang telah membentuk kesadaran hukum seluruh pengendara di Kota Bandung. Oleh karena itu, efektivitasnya perlu didukung oleh edukasi, penegakan hukum yang konsisten, dan pemahaman bahwa aturan tertib berlalu lintas merupakan tanggung jawab bersama.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) atau E-Tilang di Kota Bandung terbukti berfungsi sebagai instrumen pengendalian sosial formal yang efektif melalui pengawasan berbasis teknologi dan potensi pemberian sanksi. Keberadaan kamera pengawas mendorong pengendara sepeda motor untuk lebih waspada dan mematuhi peraturan lalu lintas dasar, seperti menggunakan helm, memperhatikan rambu, serta melengkapi persyaratan kendaraan. Tetapi, kepatuhan pengendara belum sepenuhnya konsisten karena sebagian besar perilaku tertib masih didorong oleh rasa takut terhadap sanksi denda dan rasa diawasi secara langsung, bukan murni lahir dari kesadaran hukum internal. Hal ini terlihat dari masih adanya kebiasaan melanggar saat berada di luar jangkauan pengawasan kamera, seperti di area lingkungan sekitar pemukiman.

Meskipun E-Tilang berpotensi menjadi pemicu awal dalam membentuk kebiasaan tertib berlalu lintas secara bertahap, penerapannya saja tidak secara otomatis menjamin terbentuknya kesadaran hukum yang kuat pada seluruh pengendara di Kota Bandung. Efektivitas E-Tilang masih dihadapkan pada sejumlah kendala, seperti keterbatasan jangkauan kamera, kurangnya pemahaman mekanisme penindakan, serta upaya sebagian pengendara untuk mengelabui sistem. Oleh karena itu, penerapan pengawasan elektronik ini perlu diimbangi dengan edukasi dan sosialisasi hukum yang berkelanjutan, penegakan hukum secara konsisten dan adil oleh petugas kepolisian, serta dukungan peran lingkungan keluarga dan masyarakat agar ketertiban berlalu lintas dapat menjadi sebuah tanggung jawab bersama.

DAFTAR PUSTAKA

Amin, R. (2021). Optimalisasi Fungsi Lalu Lintas Polri dalam Penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* Guna Mewujudkan Budaya Tertib Berlalu Lintas. *Jurnal Litbang Polri, 24(3),* 85–106. https://doi.org/10.46976/.v24i3.156

Fadli, M. R. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum, 21(1),* 33–54. https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075

Pratama, S. R. A., Prasetiyo, W. H., & Setyadi, Y. B. (2023). Kebijakan Pemanfaatan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) di Satlantas Sukoharjo. *EDUPEDIA, 7(1),* 14–21. https://doi.org/10.24269/ed.v7i1.1933

Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. https://peraturan.bpk.go.id/Details/38654/uu-no-22-tahun-2009

Sarkosi, E. (2023). Efektifitas ETLE dalam Menumbuhkan Kesadaran Hukum Masyarakat Jawa Timur dalam Berlalu Lintas. *Jurnal Impresi Indonesia, 2(10).* https://doi.org/10.58344/jii.v2i10.3713

Singgamata, S. (2023). Penegakan Hukum Lalu Lintas melalui E-tilang dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas. *Jurnal Hukum Progresif, 11(1),* 23–35. https://doi.org/10.14710/jhp.11.1.23-35

Soekanto, S. (1982). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: CV Rajawali.